

LEMBARAN PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF DAN ANALISIS KONSEPSI

Tanggal Permohonan Harmonisasi	Judul Rancangan Peraturan
15 September 2025	Rancangan Peraturan Daerah Lampung Selatan tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
Nomor Surat Permohonan 100.3.2/9298/I.03/2025	

Penandatanganan Permohonan	SK PAK	Tidak untuk RPM/RPB	Dokumen elektronik	ada	tidak
	19/DPRD-LS/2024				
Pemrakarsa	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten lampung Selatan		Terprogram Izin Prakarsa	ya	tidak
				ya	tidak
Instansi Terkait	1. Bagian Hukum Kabupaten Lampung Selatan; 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan; 3. Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan; 4. Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung.		Lembaran Hasil PAK telah ditandatangani oleh Anggota PAK (Tidak untuk RPM/RPB) NA (hanya RUU)	ada	tidak
				Ada	tidak
Tujuan Penyusunan	1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.				
Dasar Penyusunan	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik				

	Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6625); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah (....
Urgensi	bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam rangka menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan Utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.
Pokok Pikiran	/gambaran umum arah pengaturan:
Ruang Lingkup	1. BAB I Ketentuan Umum 2. BAB II Tujuan dan Prinsip 3. BAB III Perumahan dan Permukiman 4. BAB IV Prasarana, sarana dan Utilitas 5. BAB V Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas 6. BAB VI Persyaratan Penyerahan Prasarana, sarana dan Utilitas 7. BAB VII Pembentukan Tim Verifikasi 8. BAB VIII Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas 9. BAB IX Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang Ditelantarkan dan Belum dan/Atau Tidak Diserahkan 10. BAB X Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 11. BAB XI Pembinaan 12. BAB XII Pembinaan dan Pelaporan 13. BAB XIII Pendanaan 14. BAB XIV Ketentuan Peralihan 15. BAB XV Ketentuan Penutup
Isu Konsepsi Kebijakan atau Isu Krusial yg perlu dibahas	Bahwa secara substansi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah yaitu belum adanya aturan terkait cara penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang jelas

Catatan 10 (Sepuluh) Dimensi Harmonisasi	1. Bahwa sesuai dengan Pancasila, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, sarana dan utilitas dilingkungan perumahan dan permukiman. 2. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini telah selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan Umum dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. 3. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini tidak berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dikarenakan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya. 4. Peraturan perundang-undangan yang setingkat. 5. Yurisprudensi. 6. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini tidak akan berpotensi bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berhubungan dengan materi muatannya. 7. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 8. Perjanjian Internasional 9. Hukum Adat 10. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Keterkaitan dengan Ratundang lain	Tidak ada
Pelaksanaan Tugas: Paraf: tanggal:15 September 2025	